



**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT MAHARAKSA BIRU ENERGI TBK.**  
**TANGGAL 22 JULI 2026**

---

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 21 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, **Rapat** dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris PT Maharaksa Biru Energi Tbk. ("**Perseroan**") yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. **Rapat** diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. **Rapat** akan diadakan secara *hybrid* yaitu secara fisik di kantor **Perseroan** dan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas "**Electronic General Meeting System**" KSEI ("**eSAY.KSEI**") yang akan disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
5. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam **Rapat** adalah para Pemegang Saham **Perseroan** yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham **Perseroan** pada hari **Senin** tanggal **29 Juni 2026**, sampai dengan pukul **16.00 WIB** atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif **KSEI** pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 29 Juni 2026.
6. Pimpinan **Rapat** berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam **Rapat**.
7. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir di kantor **Perseroan** maupun secara elektronik dimohon untuk hadir minimal **30 menit** sebelum dimulainya **Rapat**. Untuk Pemegang Saham yang hadir secara elektronik diwajibkan mendeklarasikan kehadirannya pada Aplikasi **eASY.KSEI** guna keperluan perhitungan kuorum kehadiran. Guna kelancaran dalam menggunakan Aplikasi **eASY.KSEI** dan tayangan **Rapat**, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham disarankan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan peramban (*browser*).
8. Kuorum **Rapat** berdasarkan Pasal 23 ayat (1) butir a point (i) Anggaran Dasar Perseroan dan **POJK 15**, **Rapat** dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (Satu Perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki pemegang saham.

/s/

**PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.**

Treasury Tower 15th Floor, suite A-B-M-N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190  
T: +62 21 5010 5555 | E: info@maharaksabiru.com | W: maharaksabiru.com

9. Semua acara **Rapat** dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Setelah selesai membicarakan acara **Rapat**, Pimpinan **Rapat** atau yang ditunjuk oleh Pimpinan **Rapat** dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul, atau saran sehubungan dengan acara **Rapat** yang dibicarakan.

10. Tanya Jawab

- a) Yang berhak mengajukan pertanyaan, pendapat dan usul dalam **Rapat** hanyalah para Pemegang Saham **Perseroan** atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam **Rapat**.
- b) Dalam setiap mata acara **Rapat**, Pimpinan **Rapat** memberi kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat, disampaikan untuk setiap mata acara **Rapat** dan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas atau ditentukan lain oleh Pimpinan **Rapat**.
- c) Untuk Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, tanya jawab dilakukan dengan cara mengangkat tangan, mengisi formulir yang disediakan oleh Petugas untuk kemudian diserahkan kepada Petugas.
- d) Untuk Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - i. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapatnya ditulis dengan menggunakan fitur chat kolom **"General Meeting Flow Text"** masih tertulis **"Discussion Started for agenda item No. [X]"** dan **Perseroan** akan menonaktifkan fitur **"raise hand"** dan **"allow to talk"** dalam webinar zoom pada fasilitas AKses.
  - ii. Pada saat mengajukan pertanyaan, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham wajib menuliskan nama Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
- e) Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Pemimpin **Rapat** atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi akan menjawab atau menanggapi.
- f) Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara **Rapat**.

11. Pengambilan Keputusan:

- a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- b) Hanya para Pemegang Saham **Perseroan** yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham **Perseroan** pada hari **Rabu** tanggal **23 Juli 2025**, atau kuasa Pemegang Saham yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- c) Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

*✍*

d) Jika dilakukan Pemungutan Suara:

1. Proses pemungutan suara berlangsung pada kantor **Perseroan** untuk Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui **eASY.KSEI** pada menu **e-Meeting Hall**, sub menu **live broadcasting**.
2. Untuk Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir di kantor **Perseroan**, pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi lembar kertas suara yang sudah diberikan kemudian diserahkan kepada Petugas.
3. Untuk Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - i. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam **Rapat** melalui **eASY.KSEI**, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layer **e-Meeting Hall eASY.KSEI**.
  - ii. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom **"General Meeting Flow Text"** akan memperlihatkan status **"Voting For agenda item no. [x] has started"** Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara **Rapat** hingga status pelaksanaan **Rapat** yang terlihat pada kolom **"General Meeting Flow Text"** berubah menjadi **"Voting For agenda item no. [x] has ended"**, maka Pemegang Saham dianggap **abstain**.
  - iii. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. **Perseroan** dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara **Rapat** (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit).
- e) Menurut ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar **Perseroan**, suara (**abstain**/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- f) Bagi Penerima kuasa yang hadir secara fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara **ABSTAIN**, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
- g) Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam **Rapat** namun tidak mengeluarkan suara (**abstain**) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- h) Ketua **Rapat** akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

12. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun **Rapat** belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya. *g*



13. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam **Rapat**, dibuat Berita Acara **Rapat** oleh Notaris. Berita Acara tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak Ketiga.

14. Keputusan Rapat

- a) Keputusan **Rapat** dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- b) Keputusan Mata Acara **Rapat** berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali.

15. Penutupan.

**PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.**

Treasury Tower 15th Floor, suite A-B-M-N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190  
T: +62 21 5010 5555 | E: info@maharaksabiru.com | W: maharaksabiru.com